



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI  
NOMOR 09/HK.03.1/1505/2022  
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MUARO JAMBI**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi maka perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/Kpu/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 235 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2022;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 25/HM.03-BA/1505/2022 tentang Penetapan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI.**

- KESATU : Menetapkan Susunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari :
- A. Pembina PPID;
    - 1. Ketua KPU Kabupaten Muaro Jambi
    - 2. Anggota KPU Kabupaten Muaro Jambi
  - B. Tim pertimbangan Pelayanan Informasi :
    - 1. Anggota KPU yang membidangi Divisi Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga;
    - 2. Sekretaris KPU Kabupaten Muaro Jambi;
    - 3. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi;
    - 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi pada Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi;
    - 5. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM pada Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi;
    - 6. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, Logistik pada Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi.
  - C. Atasan PPID adalah Sekretaris KPU Kabupaten Muaro Jambi.
  - D. PPID adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Staf yang ditetapkan pada masing-masing Sub Bagian Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi.

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada :

a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 11/Kpts/KPU-Kab.005.435331/2017 Tentang Perubahan

Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti

Pada Tanggal April 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI,



ELFI PRASATIA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MUARO JAMBI  
 NOMOR 09/HK.03.1/1505/2022  
 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO  
 JAMBI

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI**

NO	NAMA	STRUKTURAL PPID	
		JABATAN	
1	Elfi Prasatia, S.P., M.H.	Ketua	Pembina
2	Edison ,S.E., M.E.	Anggota	
3	Supriadi M., S.Pd.I	Anggota	
4	Hamdi, S.Pd.I	Anggota	
5	Andi Agusri, S.E.	Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6	Syamsuddin, S.E.	Sekretaris	
7	Pariyanto, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
8	Rosita Kusuma Dewi, S.Pt.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	
9	Kiki Oktarina, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	
10	Rober Dianto, A.Md.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	

11	Syamsuddin, S.E.	Sekretaris	Atasan PPID
12	Pariyanto, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	PPID
13	Elny Novita	Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
14	Muhamad Fahmi, S.I.P	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
15	Zahara, S.E.	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	
16	Arnold Dewa Saputra, S.H.	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Sengeti  
Pada Tanggal 09 April 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI,

  
ELFI PRASATIA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 09/HK.03.1/1505/2022

TENTANG PENETAPAN STRUKTUR  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO  
JAMBI

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI**

A. Pembina PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Kabupaten Muaro Jambi;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Muaro Jambi.

B. Tim pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.

C. Atasan PPID bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi telah sesuai dengan peraturan perundangan.

D. PPID bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;

2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;
  3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;
  4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk Publik;
  5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;
  6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian Konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
  7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu- waktu kepada Atasan PPID.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
  2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
  3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti  
Pada Tanggal 4 April 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI,

